

**ANALISIS IMPLEMENTASI PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA
ASPERINDO PROVINSI LAMPUNG DENGAN BNN PROVINSI
LAMPUNG TENTANG PENCEGAHAN, PEMBERANTASAN,
PENYALAHGUNAAN, DAN PEREDARAN GELAP
NARKOTIKA DI LINGKUNGAN ASPERINDO
PROVINSI LAMPUNG**

**Laporan Akhir Magang
Ekuivalensi
Skripsi**

Oleh

**JONATHAN JUAN
NPM 2052011002**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

ANALISIS IMPLEMENTASI PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA ASPERINDO PROVINSI LAMPUNG DENGAN BNN PROVINSI LAMPUNG TENTANG PENCEGAHAN, PEMBERANTASAN, PENYALAHGUNAAN, DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DI LINGKUNGAN ASPERINDO PROVINSI LAMPUNG

Oleh

JONATHAN JUAN

Perjanjian merupakan suatu kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang saling menyanggupi untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan suatu perbuatan tertentu. Dalam konteks hukum, perjanjian merupakan suatu bentuk kontrak yang mengikat para pihak yang terlibat. Perjanjian biasanya diatur oleh aturan hukum dan dapat mencakup berbagai bidang seperti Kerja sama, bisnis, properti, pekerjaan, atau hal-hal lainnya.

Peredaran gelap Narkotika merujuk pada kegiatan ilegal yang melibatkan produksi, distribusi, penyalahgunaan, dan perdagangan narkotika tanpa izin resmi dari otoritas yang berwenang. Peredaran gelap narkotika sering kali melibatkan jalur penyelundupan, distribusi ilegal, dan pengedaran di pasar gelap, bahkan sebagai jalan alternatif menggunakan jasa pengiriman barang yang legal seperti perusahaan yang tergabung dalam ASPERINDO untuk melaksanakan penyelundupannya.

Dalam Pasal 74 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, dijelaskan bahwa Perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, termasuk perkara yang didahulukan dari perkara lain untuk diajukan ke pengadilan guna penyelesaian secepatnya, dan menjadi tugas BNN dalam pencegahannya.

Maka untuk membantu percepatan penurunan perkara peredaran gelap narkotika, sebuah perjanjian kerjasama oleh BNN sebagai badan yang berwenang, diperlukan di sektor-sektor yang sekiranya menjadi lahan strategis untuk melakukan peredaran gelap narkotika, seperti perusahaan jasa pengiriman barang yang tergabung dalam ASPERINDO.

Kata kunci: Perjanjian Kerjasama, BNN, ASPERINDO.

ABSTRACT

ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF COOPERATION AGREEMENT BETWEEN ASPERINDO LAMPUNG PROVINCE AND BNN LAMPUNG PROVINCE CONCERNING PREVENTION, ERADICATION, ABUSE AND ILLICIT CIRCULATION NARCOTICS IN THE ASPERINDO LAMPUNG PROVINCE ENVIRONMENT

By

JONATHAN JUAN

An agreement is an agreement between two or more parties who mutually undertake to carry out or not carry out a certain act. In a legal context, an agreement is a form of contract that binds the parties involved. Agreements are usually governed by legal rules and can cover various areas such as Cooperation, business, property, employment, or other matters.

Narcotics trafficking refers to illegal activities involving the production, distribution, abuse and trade of narcotics without official permission from the competent authorities. Illegal narcotics trafficking often involves smuggling routes, illegal distribution and distribution on the black market, even as an alternative way of using legal goods delivery services such as companies that are members of ASPERINDO to carry out the smuggling.

In Article 74 Paragraph (1) of Law no. 35 of 2009, it is explained that cases of abuse and illicit trafficking of Narcotics and Narcotics Precursors, including cases that take priority over other cases to be submitted to court for immediate resolution, and it is the BNN's duty to prevent them.

So, to help accelerate the reduction in cases of illicit narcotics trafficking, a cooperation agreement by BNN as the authorized body is needed in sectors that are considered strategic areas for illicit narcotics trafficking, such as goods delivery service companies that are members of ASPERINDO.

Keywords: Cooperation Agreement, BNN, ASPERINDO.

**ANALISIS IMPLEMENTASI PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA
ASPERINDO PROVINSI LAMPUNG DENGAN BNN PROVINSI
LAMPUNG TENTANG PENCEGAHAN, PEMBERANTASAN,
PENYALAHGUNAAN, DAN PEREDARAN GELAP
NARKOTIKA DI LINGKUNGAN ASPERINDO
PROVINSI LAMPUNG**

OLEH

JONATHAN JUAN

NPM 2052011002

**Laporan Akhir Magang Ekuivalensi Skripsi
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk menggapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

Program Studi Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2023

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Laporan Akhir Magang : Analisis Implementasi Perjanjian Kerjasama Antara Asperindo Provinsi Lampung Dengan Bnn Provinsi Lampung Tentang Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, Dan Peredaran Gelap Narkotika Di Lingkungan Asperindo Provinsi Lampung.

Nama Mahasiswa : Jonathan Juan

Nomor Pokok Mahasiswa : 2052011002

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

MENYUTUJUI

Dosen Pembimbing Laporan I

Pembimbing Laporan II


Deni Achmad, S.H., M.H.


NIP. 198103152008011004


Sri Riski, S.H., M.H.

NIP. 231701840326201

Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kerjasama FH Unila

Pembimbing Instansi


Dr. Rudi natamiharja, S.H., DEA.

NIP. 197812312003121003


Panca Ota Wijaya, S.Psi.

NIP. 198310052009021002

HALAMAN MENGESAHKAN


1. Tim Penguji

Ketua : Panca Okta Wijaya, S.Psi.

Sekretaris : Deni Achmad, S.H., M.H.

Anggota : Sri Riski, S.H., M.H.

Penguji Utama : Maya Shafira, S.H., M.H.



Dekan Fakultas Hukum

Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.

NIP. 196412181988031002



Tanggal Lulus Ujian Laporan : 21 Desember 2023

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Laporan Akhir Magang Ekivalensi Skripsi dengan Judul “**ANALISIS IMPLEMENTASI PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA ASPERINDO PROVINSI LAMPUNG DENGAN BNN PROVINSI LAMPUNG TENTANG PENCEGAHAN, PEMBERANTASAN, PENYALAHGUNAAN, DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DI LINGKUNGAN ASPERINDO PROVINSI LAMPUNG.**” adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut Plagiarism.
2. Hak Intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari adanya ketidakbenaran saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 21 Desember 2023

Pembuat Pernyataan



Jonathan Juan

NPM. 2052011002

RIWAYAT HIDUP



Jonathan Juan dilahirkan di Jakarta, 25 Januari 2002 merupakan anak ke-2 (dua) dari Bapak Michael Aris dan Mama Roida Naomi Batubara. Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di Sekolah Katolik St. Ignatius Loyola dan Sekolah Menengah Pertama di SMPN 3 Jakarta pada tahun 2014 dan 2017, Sekolah Menengah Atas di SMAN 3 Jakarta pada tahun 2020 dengan jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS).

Penulis melanjutkan pendidikan lebih tinggi sebagai mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Mandiri pada tahun 2020. Selama mengenyam dunia pendidikan sebagai seorang mahasiswa, penulis aktif mengikuti berbagai macam organisasi kampus, seperti Anggota Mahasiswa Pengkaji Masalah Hukum (MAHKAMAH 2020), Anggota tetap Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH 2020), UKM-K Bulu Tangkis, dan Sebagai Anggota dari FORMAHKRIS UNILA 2020.

Tidak hanya aktif berorganisasi, penulis juga mengikuti lomba Internal Mootcourt Competition tahun 2021 mendapatkan Juara 2 dan kategori Berkas Terbaik. Kemudian Juara 3 Ganda Putra dan Juara 3 Ganda Campuran Turnamen Bulu tangkis FORMA CUP Tahun 2021.

MOTTO

“Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu!”

(2 Tawarikh 15:7)

“However difficult life may seem, there is always something you can do and succeed at.”

(Stephen Hawking)

“Kegagalan terjadi karena terlalu banyak berencana tapi sedikit berpikir.”

PERSEMBAHAN

Puji syukur Saya panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan Saya kekuatan, hikmat kebijaksanaan untuk menyelesaikan karya ini dan Saya persembahkan kepada orang-orang yang saya sayangi dan cintai:

Papi dan Mami yang sangat saya cintai: (Michael Aris Agus dan Roida Naomi Batubara)

Untuk kedua orangtuaku yang telah membesarkan Saya dengan cinta dan kasih sayang, serta pengorbanan yang tak pernah hentinya untuk memberikan yang terbaik, memberikan semangat, mendoakan Saya setiap harinya untuk menjadi orang yang bisa diandalkan, membahagiakan mereka kelak di hari tuanya.

SANWACANA

Laporan Akhir Magang Ekuivalensi Skripsi dengan judul “**Analisis Implementasi Perjanjian Kerjasama Antara Asperindo Provinsi Lampung Dengan BNN Provinsi Lampung Tentang Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, Dan Peredaran Gelap Narkotika Di Lingkungan ASPERINDO Provinsi Lampung**” adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum di Universitas Lampung. Dalam kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

Dalam kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M. selaku Rektor Universitas Lampung
2. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama;
4. Bapak Brigjen Pol Budi Wibowo, S.H, S.I.K, M.H. selaku Kepala pada tempat isntansi magang yang dilaksanakan oleh Penulis, yaitu BNN Provinsi Lampung yang telah meluangkan waktu, pikiran serta meberikan semangat dan pengarahan kepada Penulis;
5. Bapak Satria Prayoga, S.H., M.H. selaku dosen Pembimbing Akademik, yang telah meluangkan waktu dan memberi dorongan semangat kepada Penulis dalam melanjutkan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
6. Bapak Agit Yogi Subandi, S.H., M.H., Bapak Isoni Muhammad Mi'raj Mirza, S.H., M.H. dan Bapak Muhammad Zulfikar, S.H., M.H., selaku koordinator MBKM Batch V, terimakasih banyak atas bantuan dan kerja kerasnya;

7. Pak Panca Okta Wijaya, S.Psi. selaku Pembimbing Instansi yang telah meluangkan waktu serta pikiran selama proses penulisan Laporan Akhir Ekuivalensi Skripsi oleh Penulis, memberikan semangat serta dukungan kepada Penulis;
8. Bapak Deni Achmad, S.H., M.H. dan Ibu Sri Riski, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I dan II Laporan Akhir selama program Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Instansi Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung;
9. Bapak Panji Pradisto Ginanjar, S.H., M.H., Bapak Maman Permana, S.P., dan Bapak Torkis Lumban Tobing, S.H., M.H. selaku Kasi Intelijen BNNP Lampung, Kepala Bagian Umum BNNP Lampung, dan Dosen FH UNILA yang telah bersedia menjadi narasumber dalam penelitian ini;
10. Bapak/Ibu Anggota bidang Pemberantas khususnya yang berada di ruangan Intelijen dan Penyidikan BNNP Lampung atas doa, semangat, dan motivasinya yang diberikan kepada penulis;
11. Seluruh Staff dan Karyawan BNNP Lampung;
12. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu untuk selalu memberikan bimbingan, ilmu pengetahuan, dan juga bantuannya kepada penulis serta staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah senantiasa bersabar meluangkan waktu membantu penulis mengurus segala administrasi selama di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
13. Teristimewa kepada kedua orang tuaku Bapa (Michael Aris Agus) dan Mama (Roida Naomi Batubara) terimakasih untuk setiap kerja keras yang dilakukan, mendoakan penulis setiap harinya, memberikan semangat dan dukungan, kiranya apa yang telah diberikan oleh Bapa dan Mama berguna kehidupan yang akan datang supaya dapat membanggakan dan diandalkan;
14. Untuk teman-teman Magang pada Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka Batch IV Kantor BNN Provinsi Lampung yaitu Aulia Ramadhan, Iqbal Ariyanto Syamsudin, Syifa Maharani, dan Sartika Wulandari. Terimakasih atas pengalaman bagi penulis yang telah melewati kebersamaan dan berbagi suka dan duka selama menjalani program magang ini;

15. Teman, Abang, dan Adik sepermainan yang setia menemani dan membantu penulis dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini, Rolenza Sijabat, Yeremia Hasiholan Manalu, S.H., Louis Sebastian Lumbanraja, Yohanes Chrisnayanto Gultom, S.H., Adrian Daulat Limbong, Ronang Tio Rumapea, Amaldo Septian Lumban Toruan, Fadel Fathi Suhada, Audrey Natanael Nababan, Ryan Pattrick Robert Siagian, Aditya Seto, Giofrancoyola Sidabalok, Ruben Claudio Purba, Veris Yunandar, Yohanes Lumaban Tobing, Hinton Sinurat, Daniel Ray Sitorus, dll.
16. Almamaterku tercinta, Universitas Lampung.

Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terimakasih atas bantuan dan dukungannya yang diberikan kepada penulis. Harapannya, skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara, para mahasiswa baik fakultas hukum maupun yang lain, akademisi, serta pihak-pihak lain terutama bagi penulis, Amin.

Bandar Lampung, 19 Desember 2023

Penulis,

Jonathan Juan

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN	18
1.1. Latar Belakang.....	18
1.3. Tujuan Penelitian	21
1.4. Manfaat Penelitian	22
1.5. Seistematika Penulisan.....	22
II. TINJAUAN PUSTAKA DAN PROFIL INSTANSI	24
2.1. Tinjauan Umum Perjanjian	24
2.1.1. Pengertian Perjanjian	24
2.1.2. Asas-asas Perjanjian	26
2.1.3. Unsur-unsur Perjanjian	30
2.2. Tinjauan Umum Narkotika.....	31
2.2.1. Pengertian Narkotika	31
2.2.2. Golongan dan Jenis-jenis Narkoba	33
2.3. Profil Instansi	34
2.3.1. Deskripsi Instansi	34
2.3.2. Sejarah Badan Narkotika Provinsi Lampung	37
2.3.3. Struktur Organisasi dan Tata Kelola Organisasi.....	39
III. METODE PENELITIAN DAN PRAKTEK KERJA	40
3.1. Metode Penelitian	40
3.1.1. Pendekatan Masalah	40
3.1.2. Sumber dan Jenis Data.....	41
3.1.3. Metode Pengumpulan Data	43
3.1.4. Metode Pengolahan Data	44
3.1.5. Analisis Data	45
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	48
4.1. Implementasi perjanjian kerjasama antara ASPERINDO Provinsi Lampung dengan BNN Provinsi Lampung	48

- 4.2. Apakah Perjanjian Kerjasama BNN Provinsi Lampung (Nomor: PKS/1322/KA/IV/HK.02/2022/BNNP-LPG) Dengan ASPERINDO Provinsi Lampung (Nomor: 023/DPW-ASPERINDO/IV/2022) Dalam Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, Dan Peredaran Gelap Narkotika di Lingkungan ASPERINDO Provinsi Lampung Telah Sesuai Dan Memenuhi Undang-Undang Yang Berlaku Di Indonesia Terkait Dengan Perjanjian Dan Perikatan?.....59

V. PENUTUP.....	72
5.1. Kesimpulan.....	72
5.2. Saran.....	74

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Manusia hidup bermasyarakat karena tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, maka manusia sebagai subjek hukum memerlukan bantuan orang lain baik secara fisik maupun materil. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, biasanya dengan melakukan atau mengadakan perjanjian antara para subjek hukum yaitu antara individu dengan individu, individu dengan badan hukum, ataupun antara badan hukum dengan badan hukum lainnya.

Perjanjian merupakan aspek yang cukup penting dalam sebuah kerjasama antara instansi, baik antara instansi pemerintahan dengan instansi pemerintahan, instansi pemerintahan dengan instansi publik, maupun instansi publik dengan instansi publik lainnya. Berjalannya sebuah perjanjian dalam kerjasama antar instansi dapat menentukan keberhasilan berjalannya visi misi dari instansi tersebut, karena untuk mencapai suatu visi misi dari instansi tersebut di perlukan kerjasama juga dari instansi lain.

Sesuai dengan visi, misi, dan tugas BNN Provinsi Lampung yang sangat mengedepankan berjalannya program P4GN (Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika) di seluruh Lampung, agar menjadikan Lampung provinsi yang bebas dari peredaran maupun penyalahgunaan obat-obatan terlarang, yang dimana salah satunya dengan melakukan kerjasama dengan ASPERINDO (Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres, Pos, dan Logistik Indonesia) Provinsi Lampung. ASPERINDO Provinsi Lampung menjadi salah satu sasaran BNN Provinsi Lampung karena mulai maraknya pemakaian jasa pengiriman barang yang makin berkembang pesat saat masa Pandemi COVID-19.

Akibat peraturan larangan keluar rumah yang menyebabkan terhambatnya mobilisasi warga dalam melakukan transportasi jauh, yang menyebabkan banyaknya pemakaian jasa pengiriman barang untuk mengirim barang jarak jauh, bahkan untuk mengirim barang untuk membeli kebutuhan primer pun mulai banyak menggunakan jasa pengiriman barang seperti *Gojek, jne, shopee*, dll. Tidak hanya berhenti pada saat masa-masa Pandemi COVID-19, setelah selesainya pandemi tersebut, masyarakat mulai terbiasa dan meninggalkan mengirim barang secara langsung dan lebih memilih lanjut menggunakan jasa pengiriman barang.

ASPERINDO Provinsi Lampung sebagai Asosiasi jasa pengiriman barang yang berpusat di Lampung pastinya juga terdampak dari Pandemi tersebut, yang secara tidak langsung makin banyak warga yang menggunakan jasanya. Pengiriman barang yang dilakukan tidak hanya berhenti di barang-barang yang legal, tetapi menjadi salahsatu sarana yang empuk untuk para pengedar Narkoba menggunakan jasanya.

Melihat dari fenomena yang penulis jelaskan diatas, terlihatlah seberapa pentingnya salah satu program yang menjadi visi misi dan yang sedang di galakan oleh Pemerintah, BNN RI, dan BNN Provinsi Lampung, yaitu P4GN (Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika). Pentingnya Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) telah menjadi fokus utama pemerintah dalam upaya menjaga keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu langkah konkrit dalam mencapai tujuan ini adalah melalui perjanjian kerjasama antara Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Lampung dan asosiasi jasa pengiriman barang.

Dalam era globalisasi dan mobilitas yang tinggi, perusahaan jasa pengiriman barang memiliki peran yang signifikan dalam rantai distribusi barang. Sayangnya, hal ini juga dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menyelundupkan narkotika. Oleh karena itu, kerjasama antara BNN Provinsi Lampung dan asosiasi jasa pengiriman barang menjadi sangat penting dalam mencegah, memberantas, dan mengatasi penyalahgunaan narkotika di lingkungan perusahaan ini.

Analisis implementasi perjanjian kerjasama ini memiliki dampak langsung terhadap efektivitas upaya P4GN di sektor jasa pengiriman barang. Selain melibatkan pemantauan dan pengawasan yang ketat, penelitian ini juga akan mengevaluasi sejauh mana implementasi perjanjian tersebut telah memberikan kontribusi positif terhadap mencegah peredaran gelap narkoba di lingkungan perusahaan jasa pengiriman barang.

Melalui pemahaman mendalam terhadap implementasi perjanjian kerjasama ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas langkah-langkah pencegahan serta pemberantasan narkoba dalam lingkungan perusahaan jasa pengiriman barang terkhusus di daerah Provinsi Lampung.

Maka dari itu, selaku BNN Provinsi Lampung yang mengawasi Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, Dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) bagian Lampung, mulai melirik ASPERINDO Provinsi Lampung sebagai salah satu instansi yang wajib di awasi karena mulai maraknya pengguna jasa pengiriman, yang salah satu di curigai digunakan juga oleh para pengedar dalam melakukan kejahatannya, maka BNN mengadakan suatu perjanjian kerjasama dengan ASPERINDO dalam bentuk perjanjian kerjasama dalam akta perjanjian Nomor PKS/1322/KA/IV/HK.02/2022/BNNP-LPG agar dapat lebih leluasa dalam melakukan program tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut, penulis tertarik untuk meneliti perjanjian kerjasama yang dilakukan antara asperindo dan bnn yang di tuangkan dalam bentuk skripsi dengan judul: “Analisis Implementasi Perjanjian Kerjasama Antara Asperindo Provinsi Lampung Dengan Bnn Provinsi Lampung Tentang Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, Dan Peredaran Gelap Narkoba Di Lingkungan Asperindo Provinsi Lampung”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, adapun yang menjadi permasalahan pada laporan akhir magang ini antara lain adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah implementasi perjanjian kerjasama antara ASPERINDO Provinsi Lampung dengan BNN Provinsi Lampung?
2. Apakah perjanjian kerjasama BNN Provinsi Lampung (Nomor: PKS/1322/KA/IV/HK.02/2022/BNNP-LPG) dengan ASPERINDO Provinsi Lampung (Nomor: 023/DPW-ASPERINDO/IV/2022) dalam pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba di lingkungan ASPERINDO Provinsi Lampung telah sesuai dan memenuhi Undang-undang yang berlaku di Indonesia terkait dengan perjanjian dan perikatan?

1.3. Tujuan Penelitian

Dengan keselarasan dan mengidentifikasi permasalahan yang telah disusun di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui, memaparkan isi dan dari perjanjian kerjasama antara Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres, Pos, dan Logistik Indonesia (ASPERINDO) Provinsi Lampung dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Lampung tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba di lingkungan ASPERINDO Provinsi Lampung
2. Untuk mengetahui, bagaimana cara kerja dan kekuatan hukum dari sebuah perjanjian kerjasama antara Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres, Pos, dan Logistik Indonesia (ASPERINDO) Provinsi Lampung dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Lampung.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini mencakup manfaat teoritis dan manfaat praktis, yakni :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini berguna untuk memberikan pengetahuan bagaimana mekanisme sebuah perjanjian kerjasama antar instansi, dalam kasus ini antara instansi Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres, Pos, dan Logistik Indonesia (ASPERINDO) Provinsi Lampung

dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Lampung dapat berjalan dengan menggunakan pingkat seperti Undang-undang yang sudah berjalan di Indonesia maupun tandangan-tandatangan yang berada di perjanjian kerjasama tersebut.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini berguna memberikan pengetahuan dan memberikan contoh nyata bagaimana bentuk dari sebuah perjanjian kerjasama yang mengikat antara kedua instansi dan memiliki kekuatan hukum yang tetap dan sah di mata negara, dan mempermudah masyarakat luas yang membaca penelitian ini untuk dapat membuat sebuah perjanjian kerjasama yang sah dan memiliki kekuatan hukum untuk keperluan instansinya, sehingga hasil penelitian ini dapat menjadi referensi yang mudah di terima masyarakat baik yang menguasai kajian ilmu hukum maupun yang belum menguasai sepenuhnya.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merujuk pada tata cara atau aturan yang harus diikuti dalam menyusun suatu teks atau dokumen. Hal ini mencakup struktur keseluruhan, susunan bagian-bagian, dan format yang harus diikuti sesuai dengan norma atau standar tertentu. Sistematika penulisan sangat penting untuk memastikan bahwa sebuah tulisan dapat dipahami dengan baik oleh pembaca dan memberikan informasi secara teratur.

Dengan mengikuti sistematika penulisan yang baik, pembaca dapat dengan mudah mengikuti alur pemikiran penulis dan memahami pesan yang ingin disampaikan. Selain itu, pemahaman tentang sistematika penulisan juga membantu menjaga kualitas dan konsistensi tulisan.

Makalah penelitian ini disajikan secara keseluruhan, dibagi menjadi 5 (lima) bab. Kasus dalam bab-bab ini memiliki kesinambungan satu sama lain. Pembagian bab-bab tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Bab I: Pada bab ini berisi pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah efektifitas kerjasama dan kekuatan hukum yang dimiliki oleh kerjasama antara Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres, Pos, dan Logistik Indonesia (ASPERINDO) Provinsi Lampung dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Lampung,

kemudian dari latar belakang tersebut ditarik suatu rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian terdahulu, dan yang terakhir mengenai sistematika penulisan seperti yang telah dijelaskan diatas.

Bab II: Pada bab ini berisi tentang Tinjauan Pustaka dan Profil Instansi, yakni mulai dari Tinjauan Umum perjanjian (Definisi, Asas-asas, dan Unsur-unsur), Tinjauan umum Narkoba (Definisi, Golongan dan jenis-jenis), dan yang terakhir ialah Profil Instansi Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Lampung.

Bab III: Pada bab ini berisi Metode Penelitian dan Tujuan Magang yang terdiri dari Jenis Penelitian, Tipe Penelitian, Pendekatan Masalah, Sumber Data, Metode Pengumpulan Bahan Hukum, Metode Pengolahan Data, Analisa Data, Metode Praktik Kerja Lapangan, Tujuan dan Manfaat Magang.

Bab IV: Pada bab ini merupakan inti dari penelitian, dalam bab ini berisikan peraturan-peraturan yang menyangkut tentang perjanjian kerjasama dari jaman ke jaman, analisis proses berjalannya dan kekuatan hukum yang dimiliki perjanjian kerjasama antara BNN dan ASPERINDO, efektifitas perjanjian kerjasama ini dalam pemenuhan point-point atau prestasi-prestasi yang terdapat didalamnya.

Bab V: Pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran-saran.

II. TINJAUAN PUSTAKA DAN PROFIL INSTANSI

2.1. Tinjauan Umum Perjanjian

2.1.1. Pengertian Perjanjian

Hukum perdata menjelaskan bahwa, hukum perjanjian merupakan salah satu hal yang sangat penting dan di butuhkan dalam hubungan-hubungan hukum berkaitan harta kekayaan yang di lakukan sehari-hari. Ketentuan ini telah diatur dalam BW yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam menyelesaikan masalah-masalah yang timbul dalam perjanjian tersebut.¹

Diambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, perjanjian adalah “persetujuan tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing- masing bersepakat akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu.”² Kamus Hukum menjelaskan bahwa perjanjian adalah “persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, tertulis maupun lisan, masing-masing sepakat untuk mentaati isi persetujuan yang telah dibuat bersama.” Menurut Pasal 1313 KUH Perdata, “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”³ Para sarjana Hukum Perdata pada umumnya berpendapat bahwa definisi perjanjian yang terdapat di dalam ketentuan tersebut tidak lengkap dan terlalu luas. Tidak lengkap karena hanya mengenai perjanjian sepihak saja dan dikatakan terlalu luas karena dapat mencakup hal-hal yang mengenai janji kawin,

¹ I Ketut Oka Setiawan, (2016), Hukum Perikatan, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 53.

² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, (2006), Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 116.

³ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1313

yaitu perbuatan di dalam lapangan hukum keluarga yang menimbulkan perjanjian juga, tetapi, bersifat istimewa karena diatur dalam ketentuan-ketentuan tersendiri sehingga Buku III KUH Perdata secara langsung tidak berlaku terhadapnya. Juga mencakup perbuatan melawan hukum, sedangkan di dalam perbuatan melawan hukum ini tidak ada unsur persetujuan.

Hukum perdata menjelaskan bahwa hukum perjanjian merupakan salah satu hal yang sangat penting dan di butuhkan dalam hubungan-hubungan hukum berkaitan harta kekayaan yang di lakukan sehari-hari. Ketentuan ini telah diatur dalam BW yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam menyelesaikan masalah-masalah yang timbul dalam perjanjian tersebut.⁴ Selain pengertian dari KUHPerdata dan pengertian dari KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) tentang perjanjian, terdapat juga pengertian perjanjian yang di kemukakan oleh beberapa ahli.

Sudikno berpendapat bahwa, perjanjian merupakan satu hubungan hukum yang didasarkan atas kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Hubungan hukum tersebut terjadi antara subyek hukum yang satu dengan subyek hukum yang lain, dimana subyek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subyek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakati.⁵

Pendapat lain dikemukakan oleh Rutten dalam Prof. Purwahid Patrik yang menyatakan bahwa perjanjian adalah perbuatan yang terjadi sesuai dengan formalitas-formalitas dari peraturan hukum yang ada tergantung dari persesuaian kehendak dua atau lebih orang-orang yang ditujukan untuk timbulnya akibat hukum dari kepentingan salah satu pihak atas beban pihak lain atau demi kepentingan masing-masing pihak secara timbal balik.

Selain itu juga terdapat pendapat dari Wirjono Prodjodikoro yang mengemukakan pengertian perjanjian yang lebih luas, yaitu perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak yang mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu

⁴ Prof. Dr. ahmad Miru, S.H., M.H., (2020), *Hukum Perjanjian*. Sinar Grafika, Jakarta, hlm.33.

⁵ Thayeb, Satya Eka Syahputra, (2023), *Tinjauan Yuridis Perjanjian Jual Beli Tanah Secara Lisan Dalam Konsepsi Kepastian Hukum*, Universitas Islam Sultan Agung Indonesia, hlm. 25.

hal, sedangkan pihak lain berhak untuk menuntut pelaksanaan perjanjian tersebut. J. Satrio kemudian merumuskan pengertian perjanjian yaitu perjanjian adalah satu orang atau lebih mengikatkan diri kepada satu orang atau lebih yang menimbulkan suatu perbuatan hukum.⁶

Lain halnya dengan pendapat M.Yahya Harahap yang mengatakan perjanjian adalah hubungan hukum kekayaan atau harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi.⁷Walaupun terdapat beberapa pengertian yang berbeda antara KBBI, KUHPerdara, maupun menurut para ahli, terdapat satu garis besar yang dapat di tarik dari sumber yang berbeda tersebut. Pengertian dari perjanjian adalah persetujuan atau kesepakatan antara 2 orang atau lebih yang menimbulkan suatu perikatan antara kedua kelompok yang bersepakat tersebut untuk melakukan sesuatu yang di sepakati dan di setujui bersama.

2.1.2. Asas-asas Perjanjian

Berdasarkan teori, di dalam suatu hukum kontrak terdapat 5 (lima) asas yang dikenal menurut ilmu hukum perdata. Kelima asas itu antara lain adalah: asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*), asas konsensualisme (*concsensualism*), asas kepastian hukum (*pacta sunt servanda*), asas itikad baik (*good faith*), dan asas kepribadian (*personality*). Berikut ini adalah penjelasan mengenai asas-asas dimaksud:

1. Asas Kebebasan Berkontrak (*freedom of contract*)

Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 Ayat (1) KUHPer, yang berbunyi: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Asas ini merupakan suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk: (1) membuat atau tidak membuat perjanjian; (2) mengadakan perjanjian dengan siapa pun; (3) menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya, serta (4) menentukan bentuk perjanjiannya apakah tertulis atau lisan. Pada akhir abad ke-19, akibat desakan

⁶ J. Satrio, (1996), *Hukum Perjanjian*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 12..

⁷ M. Yahya Harahap, (2016), *Hukum Perjanjian dan Perikatan*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 6-7.

paham etis dan sosialis, paham individualisme mulai pudar, terlebih-lebih sejak berakhirnya Perang Dunia II. Paham ini kemudian tidak mencerminkan keadilan. Masyarakat menginginkan pihak yang lemah lebih banyak mendapat perlindungan. Oleh karena itu, kehendak bebas tidak lagi diberi arti mutlak, akan tetapi diberi arti relatif, dikaitkan selalu dengan kepentingan umum. Pengaturan substansi kontrak tidak semata-mata dibiarkan kepada para pihak namun perlu juga diawasi. Pemerintah sebagai pengemban kepentingan umum menjaga keseimbangan kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Melalui penerobosan hukum kontrak oleh pemerintah maka terjadi pergeseran hukum kontrak ke bidang hukum publik. Oleh karena itu, melalui intervensi pemerintah inilah terjadi pemasyarakatan hukum kontrak/perjanjian.

2. Asas Konsensualisme (*consensualism*)

Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 Ayat (1) KUHP. Pada Pasal tersebut ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kata kesepakatan antara kedua belah pihak. Asas ini merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, melainkan cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan adalah persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak. Asas konsensualisme muncul diilhami dari hukum Romawi dan hukum Jerman. Di dalam hukum Jerman tidak dikenal istilah asas konsensualisme, tetapi lebih dikenal dengan sebutan perjanjian riil dan perjanjian formal. Perjanjian riil adalah suatu perjanjian yang dibuat dan dilaksanakan secara nyata (dalam hukum adat disebut secara kontan).

Sedangkan perjanjian formal adalah suatu perjanjian yang telah ditentukan bentuknya, yaitu tertulis (baik berupa akta otentik maupun akta bawah tangan). Dalam hukum Romawi dikenal istilah *contractus verbis literis dan contractus innominat*. Artinya, bahwa terjadinya perjanjian apabila memenuhi bentuk yang telah ditetapkan. Asas konsensualisme yang dikenal dalam KUHP adalah berkaitan dengan bentuk perjanjian.

3. Asas Kepastian Hukum (*pacta sunt servanda*)

Asas kepastian hukum atau disebut juga dengan asas *pacta sunt servanda* merupakan asas yang berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas *pacta sunt servanda* merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Asas *pacta sunt servanda* dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUHPer. Asas ini pada mulanya dikenal dalam hukum gereja. Dalam hukum gereja itu disebutkan bahwa terjadinya suatu perjanjian bila ada kesepakatan antar pihak yang melakukannya dan dikuatkan dengan sumpah. Hal ini mengandung makna bahwa setiap perjanjian yang diadakan oleh kedua pihak merupakan perbuatan yang sakral dan dikaitkan dengan unsur keagamaan. Namun, dalam perkembangan selanjutnya asas *pacta sunt servanda* diberi arti sebagai pactum, yang berarti sepakat yang tidak perlu dikuatkan dengan sumpah dan tindakan formalitas lainnya. Sedangkan istilah nudus pactum sudah cukup dengan kata sepakat saja.

4. Asas Itikad Baik (*good faith*)

Asas itikad baik tercantum dalam Pasal 1338 Ayat (3) KUHPer yang berbunyi: "Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik." Asas ini merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh maupun kemauan baik dari para pihak. Asas itikad baik terbagi menjadi dua macam, yakni itikad baik nisbi dan itikad baik mutlak. Pada itikad yang pertama, seseorang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek. Pada itikad yang kedua, penilaian terletak pada akal sehat dan keadilan serta dibuat ukuran yang obyektif untuk menilai keadaan (penilaian tidak memihak) menurut norma-norma yang obyektif. Berbagai putusan *Hoge Raad* (HR) yang erat kaitannya dengan penerapan asas itikad baik dapat diperhatikan dalam kasuskasus posisi berikut ini. Kasus yang paling menonjol adalah kasus Sarong Arrest dan Mark Arrest. Kedua arrest ini berkaitan dengan turunnya nilai uang (devaluasi) Jerman setelah Perang Dunia I. Kasus Sarong Arrest: Pada tahun 1918 suatu firma Belanda memesan pada pengusaha Jerman

sejumlah sarong dengan harga sebesar 100.000 gulden. Karena keadaan memaksa sementara, penjual dalam waktu tertentu tidak dapat menyerahkan pesanan. Setelah keadaan memaksa berakhir, pembeli menuntut pemenuhan prestasi. Tetapi sejak diadakan perjanjian, keadaan sudah banyak berubah dan penjual bersedia memenuhi pesanan tetapi dengan harga yang lebih tinggi, sebab apabila harga tetap sama maka penjual akan menderita kerugian, yang berdasarkan itikad baik antara para pihak tidak dapat dituntut darinya.

Pembelaan yang penjual ajukan atas dasar Pasal 1338 Ayat (3) KUHPer dikesampingkan oleh HR dalam *arrest* tersebut. Menurut putusan HR tidak mungkin satu pihak dari suatu perikatan atas dasar perubahan keadaan bagaimanapun sifatnya, berhak berpatokan pada itikad baik untuk mengingkari janjinya yang secara jelas dinyatakan HIR masih memberi harapan tentang hal ini dengan memformulasikan dan mengubah inti perjanjian atau mengesampingkan secara keseluruhan. Dapatkah diharapkan suatu putusan yang lebih ringan, jika hal itu bukan merupakan perubahan inti atau mengesampingkan secara keseluruhan. Putusan HR ini selalu berpatokan pada saat dibuatnya oleh para pihak. Apabila pihak pemesan sarong sebanyak yang dipesan, maka penjual harus melaksanakan isi perjanjian tersebut, karena didasarkan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

5. Asas Kepribadian (*personality*)

Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan/atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUHPer. Pasal 1315 KUHPer menegaskan: “Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri.” Inti ketentuan ini sudah jelas bahwa untuk mengadakan suatu perjanjian, orang tersebut harus untuk kepentingan dirinya sendiri. Pasal 1340 KUHPer berbunyi: “Perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya.” Hal ini mengandung maksud bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya. Namun demikian, ketentuan itu terdapat pengecualiannya sebagaimana diintradusir dalam Pasal 1317 KUHPer yang menyatakan: “Dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga,

bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung suatu syarat semacam itu.” Pasal ini mengkonstruksikan bahwa seseorang dapat mengadakan perjanjian/ kontrak untuk kepentingan pihak ketiga, dengan adanya suatu syarat yang ditentukan. Sedangkan di dalam Pasal 1318 KUHPer, tidak hanya mengatur perjanjian untuk diri sendiri, melainkan juga untuk kepentingan ahli warisnya dan untuk orang-orang yang memperoleh hak daripadanya. Jika dibandingkan kedua Pasal itu, maka Pasal 1317 KUHPer mengatur tentang perjanjian untuk pihak ketiga, sedangkan dalam Pasal 1318 KUHPer untuk kepentingan dirinya sendiri, ahli warisnya dan orang-orang yang memperoleh hak dari yang membuatnya. Dengan demikian, Pasal 1317 KUHPer mengatur tentang pengecualiannya, sedangkan Pasal 1318 KUHPer memiliki ruang lingkup yang luas.

2.1.3. Unsur-unsur Perjanjian

Mengenai Unsur-unsur dari suatu perjanjian dapat dikaji dari dua sudut pandang yaitu:

1. Di lihat dari Pengertian Perjanjian
2. Di lihat dari Syarat-syarat perjanjian

Adapun penjelasan dari Unsur-unsur perjanjian tersebut adalah :

1. Dilihat dari pengertian perjanjian

Apabila kita melihat kembali didalam KUHPer maka kita akan dapat menemukan definisi dari perjanjian tersebut pada Pasal 1313 yang mengatur : “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih Berdasarkan ketentuan Pasal diatas maka disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan perjanjian itu adalah suatu persetujuan yang dengan mana saling mengikatkan diri didalam hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban yang dimiliki oleh masing-masing pihak yang telah saling mengikatkan diri tersebut, atau dengan kata lain hal-hal yang menjadi esensi dari suatu perjanjian itulah yang juga menjadi unsur dari suatu perjanjian berdasarkan pengertiannya.

Oleh karena itu dari kesimpulan perjanjian tersebut maka dapat pula ditarik kesimpulan bahwa Unsur-unsur perjanjian berdasarkan pengertian perjanjian adalah:

- a. Ada pihak-pihak sedikitnya dua orang
- b. Ada persetujuan antara pihak-pihak itu
- c. Ada tujuan yang hendak dicapai.
- d. Ada prestasi yang dilaksanakan
- e. Ada bentuk tertentu
- f. Ada syarat-syarat tertentu⁸

2. Di lihat dari Syarat-syarat perjanjian

Dilihat dari syarat-syarat perjanjian Apabila dilihat dari syarat-syarat perjanjian maka dapat ditarik kesimpulan bahwa unsur-unsur perjanjian itu terdiri atas 3 jenis yaitu :

- a. Unsur Essentialia Ini adalah unsur yang harus mutlak ada didalam suatu perjanjian dimana tanpa adanya unsur ini maka perjanjian tidak akan dianggap pernah ada, unsur ini adalah unsur yang mempunyai sifat esensial yang menyebabkan terciptanya perjanjian, mengenai apa saja unsur essential ini dapat dilihat pada Pasal 1320 KUHPerdota yang juga merupakan Syarat sahnya dari suatu perjanjian.
- b. Unsur naturalia Yang dimaksud dengan unsur naturalia ini adalah unsur yang lazim melekat pada perjanjian sekali pun unsur ini tidak dimasukkan kedalam perjanjian ia tetap melekat didalam perjanjian.
- c. Unsur Accidentalialia Adalah Unsur yang secara tegas dan jelas di sebutkan didalam perjanjian, dengan kata lain unsur ini adalah unsur yang menjadi isi dari suatu perjanjian.

2.2. Tinjauan Umum Narkotika

2.2.1. Pengertian Narkotika

Narkotika atau Napza adalah obat/bahan/zat yang bukan tergolong makanan. Jika di minum, di hisap, di hirup, di telan atau di suntikkan, berpengaruh terutama pada kerja otak (susunan saraf pusat), dan seiring menyebabkan ketergantungan.

⁸ M Zen Abdullah, SH, MH., *Kajian Yuridis Terhadap Syarat Sah Dan Unsur- Unsur Dalam Suatu Perjanjian*, <https://media.neliti.com/media/publications/501389-none-52c96b4b.pdf>, Diakses pada tanggal 16 Desember 2023, Pukul 09.30 wib.

Akibatnya kerja otak berubah (meningkat atau menurun). Demikian pula fungsi vital organ tubuh lain (jantung, peredaran darah, pernapasan, dan lain-lain). Narkoba yang di telan masuk ke lambung, kemudian ke pembuluh darah. Jika di hisap atau dihirup, zat diserap masuk ke dalam pembuluh darah melalui saluran hidung dan paru-paru. Jika zat di suntikkan, langsung masuk ke aliran darah. Darah membawa zat itu ke otak.⁸ Narkoba (narkotika, psikotropika, dan obat terlarang) adalah istilah penegak hukum dan masyarakat.

Narkoba disebut berbahaya karena tidak aman digunakan manusia. Oleh karena itu, penggunaan, pembuatan, dan peredarannya di atur dalam undang-undang. Barang siapa menggunakan dan mengedarkannya di luar ketentuan hukum, di kenai sanksi pidana penjara hukuman dan denda. Napza (narkotika, psikotropika, zat adiktif lain) adalah istilah dalam dunia kedokteran. Penekanannya pada pengaruh ketergantungan. Oleh karena itu, selain narkotika dan psikotropika, yang termasuk Napza adalah juga obat, bahan atau zat, yang tidak diatur dalam undang-undang, tetapi menimbulkan ketergantungan, dan sering disalahgunakan. Narkoba yang di maksud disini adalah narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lain. Digunakan istilah narkoba, karena telah menjadi bahasa umum di masyarakat. Akan tetapi, ruang lingkupnya meliputi Napza, sebab zat adiktif lain, seperti nikotin dan alkohol, sering menjadi pintu masuk pemakaian narkoba lain yang berbahaya.

Juga Inhalansia dan Solven, yang terdapat pada berbagai keperluan rumah tangga, bengkel, kantor, dan pabrik yang sering disalahgunakan, terutama oleh anak-anak. Dahulu beberapa jenis narkoba alami, seperti opium (getah tanaman candu), kokain dan ganja, di gunakan sebagai obat. Akan tetapi, sekarang sering digunakan lagi dalam pengobatan karena berpotensi menyebabkan ketergantungannya yang tinggi. Sebagian jenis narkoba dapat digunakan pada pengobatan, tetapi karena menimbulkan ketergantungan, penggunaannya sangat terbatas sehingga harus berhati-hati dan harus mengikuti petunjuk dokter atau aturan pakai. Contoh, Morfin (yang berasal dari opium mentah), Petidin (opioida sintetis), untuk menghilangkan rasa sakit pada penyakit kanker, Amfetamin untuk mengurangi nafsu makan, serta berbagai jenis pil tidur dan obat penenang.

Obat adalah bahan atau zat, baik sintetis, semi sintetis atau alami, yang berkhasiat untuk menyembuhkan, akan tetapi penggunaannya harus mengikuti aturan pakai, jika makanan atau minuman, yang berbahaya bagi manusia. Contoh racun adalah obat anti serangga atau hama

2.2.2. Golongan dan Jenis-jenis Narkoba

Bahaya ketergantungan, penggunaan, dan peredaran narkoba diatur dalam undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika. Penggolongan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut :

1. Narkotika

Yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, menghilangkan atau mengurangi rasa nyeri.

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997, narkotika dibagi menurut potensi yang menyebabkan ketergantungan adalah sebagai berikut:

- a. Narkotika golongan I: berpotensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan tidak digunakan untuk terapi (pengobatan). Contoh: Heroin, Kokain, dan ganja. Putauw adalah heroin tidak murni berupa bubuk.
- b. Narkotika golongan II: berpotensi tinggi menyebabkan ketergantungan. Digunakan pada terapi sebagai pilihan terakhir. Contoh: Morfin, Ptidin, dan Metadon.
- c. Narkotika golongan III: berpotensi ringan menyebabkan ketergantungan dan banyak digunakan dalam terapi. Contoh: Kodein.

2. Psicotropika

Yaitu, zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psioaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat dan menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku, yang dibagi menurut potensi yang dapat menyebabkan ketergantungan:

- a. Psicotropika golongan I, amat kuat menyebabkan ketergantungan dan tidak digunakan dalam terapi. Contoh: MDMA (ekstasi), LSD, dan STP.

- b. Psikotropika golongan II, kuat menyebabkan ketergantungan, digunakan terbatas pada terapi: Amfetamin, Metamfetamin (sabu), Fensiklidin, dan Ritalin.
 - c. Psikotropika golongan III, potensi sedang menyebabkan ketergantungan banyak digunakan dalam terapi. Contoh: Pentobarbital dan flunitrazepam.
 - d. Psikotropika golongan IV, potensi ringan menyebabkan ketergantungan dan sangat luas digunakan dalam terapi. Contoh: Diazepam, Klobazam, Fenobarbital, Klorazepam, Klordiazepoxide, dan Nitrazepam (Nipam, pil BK/Koplo, DUM, MG, Lexo, Rohyp, dan lain-lain).
3. Zat Psiko-Aktif Lain Yaitu zat/bahan lain bukan narkotika dan psikotropika yang berpengaruh pada kerja otak. Tidak tercantum dalam peraturan perundang-undangan tentang Narkotika dan Psikotropika. Yang sering disalahgunakan adalah:
- a. Alkohol, yang terdapat pada berbagai jenis minuman keras ;
 - b. Inhalansia/Solven, yaitu gas atau zat yang mudah menguap yang terdapat pada berbagai keperluan pabrik, kantor, dan rumah tangga.
 - c. Kafein pada kopi, minuman penambah energi dan obat sakit kepala tertentu.

2.3. Profil Instansi

2.3.1. Deskripsi Instansi

a. Nama Instansi

Nama instansi tempat penulis melakukan/melaksanakan program magang MBKM yaitu Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung (BNNP Lampung). BNN Provinsi sendiri merupakan instansi vertikal yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah Provinsi, dimana yang dimaksud dengan instansi vertikal berarti BNN Provinsi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Badan Narkotika Nasional.

Sama seperti BNN Pusat, BNN Provinsi juga dipimpin oleh Kepala, yang melaporkan langsung kepada BNN Pusat. Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional disebut BNN adalah lembaga pemerintah non kementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik

Indonesia. Beberapa tugas BNN diantara lain adalah menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat, dan lain-lain.

Selain tugas sebagaimana diatas, BNN juga bertugas menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol. Untuk BNN Provinsi, tugasnya sendiri adalah melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang BNN dalam wilayah provinsi. Beberapa fungsi dari BNN Provinsi diantaranya seperti Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi, dan pemberantasan dalam wilayah Provinsi, Pelaksanaan pembinaan teknis dan supervisi P4GN kepada BNNK/Kota dalam wilayah Provinsi, Pelaksanaan layanan hukum kerja sama dalam wilayah Provinsi P4GN, Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama P4GN dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam wilayah Provinsi, dan lain sebagainya seperti Gubernur, Wali Koota, dan Organisasi-organisasi Masyarakat yang diakui negara.

Dasar hukum BNN adalah Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sebelumnya, BNN merupakan lembaga nonstruktural yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002, yang kemudian diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007, dan untuk dasar hukum dari BNN Provinsi dari Peraturan BNN Nomor 6 Tahun 2020.⁹

⁹ Wicaksono, Ageng Fajar, (2023), *Proses Penyidikan Tersangka Anak Dalam Tindak Pidana Narkotika di Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Jawa Tengah*, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia).

b. Logo Instansi



c. Visi dan Misi Instansi

Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung memiliki visi untuk menjadi lembaga yang Profesional, tangguh dan terpercaya dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di provinsi lampung. BNN Provinsi Lampung memiliki tujuan atau misi untuk mengoptimalisasi sumberdaya dan penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika terkusus di Povinsi Lampung.

Selain itu, BNN Provinsi lampung juga memiliki misi untuk pencegahan penyalahgunaan narkotika secara komprehensif, demi mencapai Provinsi Lampung yang bebas akan narkotika atau obat-obatan terlarang. BNN Provinsi Lampung juga memiliki tugas untuk memberantas peredaran gelap narkotika secara profesional dan melaksanakan layanan rehabilitasi yang profesional, efektif, dan efisien.

2.3.2. Sejarah Badan Narkotika Provinsi Lampung

Badan Narkotika Provinsi (BNP) Lampung berdiri pada tanggal 09 Desember 2009, yang ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Sebagai Bagian Dari Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Lampung adalah merujuk pada landasan hukum terbentuknya Badan Narkotika Nasional serta untuk mengantisipasi laju permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di lingkungan Provinsi Lampung. Dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 83 tahun 2007 tanggal 23 Juli 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota, pada Bab II Pasal 15 menyebutkan bahwa BNP adalah lembaga non struktural yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Gubernur dan pada Pasal 19 dan 20 disebutkan bahwa untuk meperlancar pelaksanaan penyelenggaraan tugas dan fungsi BNP dibentuk Pelaksana Harian Badan Narkotika Provinsi yang selanjutnya disebut Lakhar BNP yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Ketua BNP.

Pemerintah Daerah Provinsi Lampung menindaklanjuti kebijakan tersebut dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tatakerja Lembaga Lain Sebagai Bagian Dari Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Lampung sehingga terbentuk SKPD Sekretariat Badan Narkotika dan Penanggulangan HIV/AIDS (BNPA) Lampung. Kemudian, dengan diterbitkannya Perda Nomor 14 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Sebagai Bagian Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Lampung, Sekretariat Badan Narkotika dan Penanggulangan HIV/AIDS berganti nama menjadi Pelaksana Harian Badan Narkotika Provinsi Lampung. Berdasarkan hal tersebut, terdapat perubahan mendasar dan sangat signifikan.

Perubahan tersebut ditunjukkan oleh; (1) digantinya sebutan “Kepala Sekretariat Badan” menjadi “ Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Provinsi Lampung”; (2) berubahnya nama “Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian” menjadi “Kepala Bidang dan Kepala Sub Bidang”;

(3) dihapuskannya “Kasubag Penanganan Informasi dan Peloporan serta Kasubbag Perencanaan dan Evaluasi Program” kemudian diganti dengan “Kasubbag Umum dan Kepegawaian, Kasubbag Keuangan dan Kasubbag Perencanaan”; (4) dihapuskannya “Bagian Data dan Informasi” kemudian diganti dengan “Bidang Penanggulangan HIV/AIDS”.

Kemudian terbit Peraturan Gubernur Lampung Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tatakerja Lembaga Lain sebagai Bagian dari Perangkat daerah Pada Pemerintah Provinsi Lampung dengan perubahan struktur organisasi mengenai Pembentukan Badan Narkotika Provinsi yang merupakan unsur pendukung tugas Gubernur, Ketua badan yang secara *ex-officio* dijabat oleh Wakil Gubernur. Dengan dipimpin oleh Kepala Pelaksana Harian, terdapat bagian sekretariat dengan sub bagian keuangan, sub bagian perencanaan dan sub bagian umum dan kepegawaian dan 4 bidang yaitu: Bidang Promotif dan Preventif, Bidang Penegakan Hukum, Bidang Terapi dan Rehabilitasi dan Bidang Penanggulangan HIV/AIDS. Yang berkedudukan sebagai Mitra Kerja dengan Badan Narkotika Nasional, yang bertanggung jawab kepada Presiden, Gubernur dan tidak mempunyai hubungan struktural-vertikal dengan BNN. Untuk pelaksanaan kegiatan operasional BNP Lampung bersumber dari APBD Provinsi Lampung, namun beberapa kali menerima hibah barang berupa alat-alat penyuluhan, display, stiker, alat uji narkoba, incenerator, mobil operasional.

Merespon perkembangan permasalahan narkoba yang terus meningkat, maka ketetapan MPR-RI Nomor VI/MPR/2002 melalui Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia melakukan Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 TAHUN 1997 Tentang Narkotika. Pemerintah dan DPR-RI mengesahkan dan mengundangkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, status kelembagaan BNN menjadi Lembaga Pemerintah Non Kemetrian, dan pada 65 Ayat (1), dijelaskan bahwa cakupan kerja BNN meliputi seluruh wilayah Indonesia.

Menindak lanjuti Undang-Undang tersebut, terbit Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Lampung dengan Badan Narkotika Nasional Nomor: G/554/IV.02/HK/2011 dan B/46/II/2011/BNN, maka terhitung sejak tanggal 7 September 2011 tentang Pelaksanaan Percepatan Pengembangan dan Pembangunan Kapasitas Badan Narkotika Nasional Di Provinsi Lampung, Badan Narkotika Provinsi Lampung yang merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung telah berubah status menjadi Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung dan menjadi instansi vertikal Badan Narkotika Nasional yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang BNN di wilayah Provinsi Lampung. Seiring dengan perubahan status instansi kegiatan yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung bersumber dari APBN.

2.3.3. Struktur Organisasi dan Tata Kelola Organisasi

Struktur organisasi merujuk pada tata cara atau kerangka kerja yang mengatur bagaimana kegiatan dan tanggung jawab dibagikan dalam suatu organisasi. Adanya struktur organisasi memiliki beberapa fungsi penting yang mendukung efisiensi, koordinasi, dan pencapaian tujuan organisasi. Begitu juga dalam BNN Provinsi Lampung, dimana struktur dan hierarki organisasi penting untuk efisiensi dan koordinasi. Struktur organisasi BNN Provinsi Lampung saat ini sebagai berikut:

- a. Kepala Badan : Brigjen. Pol. Budi Wibowo, S.H., S.I.K., M.H.
- b. Kepala Bagian Umum : Maman Permana, S.P.
- c. Kepala Bidang Pemberantasan : Achamad Iksan, S.I.K.
- d. Kepala Seksi Intelijen : Panji Pradisto Ginanjar, S.H., M.H.
- e. Kepala Seksi WASTAHTI : Panca Okta Wijaya, S.Psi.
- f. Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional

III. METODE PENELITIAN DAN PRAKTEK KERJA

3.1. Metode Penelitian

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa, penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa, dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Analisa dapat dilakukan secara metodologis berarti berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti berdasarkan tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.¹⁰

3.1.1. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian hukum tentang “Analisis Implementasi Perjanjian Kerjasama Antara Asperindo Provinsi Lampung Dengan Bnn Provinsi Lampung Tentang Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, Dan Peredaran Gelap Narkotika Di Lingkungan Asperindo Provinsi Lampung” ini adalah melalui pendekatan yuridis normatif. Yang dimaksud dengan pendekatan Jenis penelitian hukum yang dilakukan secara yuridis normatif adalah dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.¹¹

Penelitian hukum normatif ini didasarkan kepada bahan hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.¹² Maka jika diambil kesimpulan dari penjelasan diatas, penelitian hukum menggunakan pendekatan yuridis normatif ini melakukan analisis dari ruang lingkupnya yaitu perjanjian antara BNN Provinsi Lampung

¹⁰ Soerjono Soekanto, (1986), *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia, hlm.42.

¹¹ Amiruddin & Zainal asikin, (2012), *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm.118.

¹² Soerjono Soekanto, (1984), *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, hlm.20.

dengan ASPERINDO Provinsi Lampung tentang berjalannya program P4GN (pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba) dan melihat bagaimana implementasi atau penerapan dari perjanjian tersebut, apakah sesuai dengan point-point yang tertulis dalam perjanjian maupun bagaimana berjalannya perjanjian tersebut dari kedua belah pihak di lapangan, apakah sudah sesuai dengan teori-teori dan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Selain itu, pendekatan ini dilakukan dengan cara melihat dan menelaah perjanjian kerjasama yang telah disepakati bersama (Antara BNN Provinsi Lampung dengan ASPERINDO Provinsi Lampung) dengan mengkaitkan juga berbagai sumber kepustakaan lainnya seperti Undang-Undang, Peraturan-Peraturan, Buku-Buku, maupun MOU yang sudah pernah di buat yang berkaitan dengan perjanjian kerjasama ini.

3.1.2. Sumber dan Jenis Data

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan beberapa sumber dan jenis data yang di peroleh dari tempat instansi penulis magang. Berdasarkan dari permasalahan dan pendekatan masalah yang digunakan maka penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Adapun jenis data-data yang penulis gunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah data atau informasi yang diperoleh secara langsung melalui penelitian lapangan dengan menggunakan metode pengamatan langsung di lapangan, wawancara kedua belah pihak yang terikat perjanjian ini, dan menganalisis hasil dari perjanjian ini bagi kedua belah pihak.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan melalui penelusuran literatur atau kepustakaan dan peraturan perundang-undangan serta buku-buku maupun jurnal-jurnal yang berhubungan dengan materi dari penelitian ini. Beberapa data sekunder yang di kumpulkan pada penelitian ini yang dibagi lagi menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yaitu :

- 1) Surat Nomor 023/DPW-ASPERINDO/IV/2022;
- 2) Surat PKS/1322/KA/IV/HK.02/2022/BNNP-LPG;
- 3) KUHPerdata Nomer 1313 Tentang Pengertian Perjanjian;
- 4) KUHPerdata Nomer 1320 Tentang Syarat Sah Sebuah Perjanjian;
- 5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
- 6) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomer 17 Tahun 2013 Oeganisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084);
- 7) Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 60) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 128);
- 8) Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kerja Sama Di Lingkungan Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1904);
- 9) Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 288);
- 10) Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000553.AH.01.08 Tahun 2016 Tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres, Pos Dan Logistik Indonesia;
- 11) Akta Pendirian Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres, Pos Dan Logistik Indonesia Nomor 22 Tanggal 18 Oktober 2016 Dibuat Oleh Dan Dihadapan Notaris Tietiek Febriyanti Utami Marwan, SH Di Jakarta Dan Telah

Mendapatkan Pengesahan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000553.AH.01.08 Tahun 2016 Tanggal 1 November 2016;

- 12) Nota Kesepahaman Antara Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Dengan Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres, Pos Dan Logistik Indonesia Nomor NK/58/XII/KA/HK/2021 Dan Nomor 003/DPP.ASPER/MOU/X11/2021 Tanggal 7 Desember 2021;
- 13) Dan Sumber-Sumber Hukum Lainnya Yang Berkaitan Dengan Materi Pokok Perjanjian Kerjasama Ini.

3. Data Tersier

Data tersier adalah data yang memberikan petunjuk maupun penjelasan pendukung terhadap data primer dan data sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini¹³. Data tersier dalam skripsi ini mencakup: tulisan-tulisan ilmiah, jurnal-jurnal, buku-buku, hasil penelitian, maupun informasi yang di dapat dari website instansi atau website formal lainnya.

3.1.3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data-data sekunder dilakukan melalui cara-cara sebagai berikut :

1. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan publikasi yang dilakukan untuk memperoleh data sekunder dan tersier, dengan cara membaca dan mengutip literatur-literatur, mengkaji peraturan-peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan permasalahan atau tema yang dibahas.

2. Studi Lapangan

Studi lapangan merupakan salah satu metode pengumpulan data primer yang berhubungan dengan pendekatan yang penulis pakai, yaitu yuridis empiris atau melalui lapangan. Karena tema atau masalah yang dibahas merupakan analisis implementasi, maka diperlukan pengumpulan data secara empiris atau dari lapangan dengan cara melihat dan menganalisis penerapan dari perjanjian

¹³ Fransiskus Samderubun, Achmad Ruslan, Hamzah Halim, (2021), *Optimalisasi Fungsi Legislasi Badan Musyawarah Kampung*, hlm.24.

kerjasama yang dibahas, mewawancarai pihak-pihak terkait tentang berjalannya perjanjian kerjasama tersebut, dan melihat secara langsung hasil dari perjanjian kerjasama yang telah berjalan. Metode wawancara yang digunakan adalah *standartisasi interview* Di mana wawancara dilakukan tanya jawab secara langsung dilakukan dengan beberapa pertanyaan yang sudah disiapkan, tetapi tidak menutup kemungkinan muncul pertanyaan baru yang ada hubungannya dengan permasalahan yang diteliti yang mendalam untuk mendapatkan keterangan atau jawaban yang utuh dengan responden sehingga data yang diperoleh sesuai dengan yang diharapkan di mana data tidak dapat diperoleh dengan teknik pengumpulan data lainnya.

3.1.4. Metode Pengolahan Data

Data yang terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data yang kemudian diproses melalui pengolahan dan peninjauan data dengan melakukan:

Klarifikasi Data

Klarifikasi data yaitu menempatkan data sesuai dengan kelompok-kelompok yang telah ditentukan dalam bagian-bagian pada pokok bahasan yang akan dibahas, sehingga diperoleh data yang objektif dan sistematis sesuai penelitian yang dilakukan.

Sistematis Data

Sistematis data, yaitu penyusunan data berdasarkan urutan data yang telah ditentukan dan disesuaikan dengan ruang lingkup pokok bahasan secara sistematis dengan ruang lingkup pokok bahasan secara sistematis dengan maksud untuk memudahkan dalam menganalisis data.

Studi Data

Studi data dengan cara data yang diperoleh diperiksa untuk mengetahui apakah masih terdapat kekurangan dan kesalahan, serta apakah data tersebut sesuai permasalahan yang akan dibahas.

3.1.5. Analisis Data

Setelah dilakukan pengumpulan dan pengolahan data, kemudian dilakukan analisis data-data yang diperoleh, baik data primer dan data sekunder maupun data tersier, kemudian disusun dan diklarifikasikan serta dianalisis dan ditulis secara deskriptif dengan maksud untuk dapat dipahami secara jelas dan terperinci serta terarah dengan menggunakan analisis kualitatif, dilakukan dengan cara menguraikan data yang diperoleh dari hasil Peneliti dalam bentuk kalimat-kalimat yang disusun secara sistematis, sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas tentang masalah yang akan diteliti, sehingga ditarik suatu kesimpulan dengan berpedoman pada cara berfikir induktif, yaitu suatu cara berfikir dalam mengambil kesimpulan secara umum yang didasarkan atas fakta fakta yang bersifat khusus guna menjawab permasalahan yang telah dikemukakan.

3.2. Metode Praktik Kerja Lapangan

3.2.1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Prektik kerja lapangan dilakukan selama 4 bulan mulai dari ... agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023. Hari kerja dilakukan dari hari senin sampai jumat. Untuk hari senin sampai kamis mulai dari pukul 07.30-15.30 WIB sedangkan pada hari jumat di mulai dari pukul 07.30-16.30 WIB yang dilaksanakan di jalan Ikan Bawal Nomor 92, Kecamatan Telukbetubg Selatan, Kota Bandar Lampung.

3.2.2. Metode Pelaksanaan

Kegiatan magang yang dilakukan di Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung ini dibimbing oleh dosen sebagai penanggung jawab dari kegiatan magang dan pembimbing lapangan dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung sebagai pihak yang membimbing secara langsung selama proses magang berlangsung. Metode-metode yang akan digunakan selama pelaksanaan program Magang MBKM di Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung antara lain:

a. Wawancara

Wawancara ini dilakukan pada pihak yang berwenang sesuai dengan petunjuk lapangan atau penjelasan langsung dari pembimbing lapangan. Metode ini bertujuan untuk memahami teknis dari pekerjaan-pekerjaan dan prosedur lainnya.

b. Pengamatan Langsung

Suatu tindakan observasi sistem kerja dan juga pola kerja penyidik, kepala bagian, rehabilitasi, *front liner*, dan staf di Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung.

c. Praktik Lapangan

Ikut melakukan praktik secara langsung kegiatan-kegiatan yang telah disusun/dijadwalkan yakni dengan mengikuti Asesment Hukum, terlibat langsung dalam pembuatan berita acara, kegiatan pengantaran penyalahguna narkotika ke tempat rehabilitasi, dan melihat kerjasama langsung antar instansi pemerintahan (Kejaksaan Tinggi Provinsi Lampung dengan BNN Provinsi Lampung).

d. Evaluasi

Dilakukan untuk mengetahui seberapa banyak hasil yang didapatkan dari kegiatan yang telah dilakukan

e. Dokumentasi

Metode Pelaksanaan dokumentasi dilakukan dengan tujuan untuk melengkapi informasi yang diperoleh agar lebih lengkap serta menunjang kebenaran dan keterangan yang diberikan sesuai dengan topik yang dibahas.

3.2.3. Tujuan Magang

Adapun tujuan dari dilaksanakannya praktik magang kerja adalah sebagai berikut:

a. Bagi Unila:

1. Sebagai sarana menjalin kerjasama antara Fakultas Hukum Universitas Lampung dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung.
2. Sebagai bahan masukan dan evaluasi program MBKM di Fakultas Hukum untuk menghasilkan lulusan-lulusan yang terampil sesuai dengan kebutuhan dalam dunia kerja

b. Bagi Mahasiswa:

1. Mengetahui dan menambahkan wawasan bagi mahasiswa tugas dan fungsi BNN Provinsi Lampung.
2. Memberikan dan menambah pengetahuan baru terhadap mahasiswa tentang penerapan ilmu atau teori yang selama ini diperoleh pada saat masa perkuliahan dan dapat membandingkan dengan kondisi yang sebenarnya ada di lapangan.
3. Mengkaji permasalahan-permasalahan praktis dalam dunia kerja dan mampu.
4. Memberikan alternatif pemecahan sesuai dengan teori yang ada.
5. Membekali mahasiswa agar memiliki pengalaman dan keterampilan praktis.

3.2.4. Manfaat Kerja Magang

Manfaat kerja magang yang didapatkan oleh penulis yaitu:

- a. Mahasiswa dapat mengetahui dan menambah wawasan bagi mahasiswa untuk mengetahui tugas dan fungsi Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung.
- b. Mahasiswa dapat memberikan pengetahuan baru terhadap mahasiswa lainnya mengenai ilmu yang didapat selama perkuliahan dan dapat membandingkan dengan kondisi sebenarnya di lapangan.
- c. Mahasiswa dapat mengkaji permasalahan-permasalahan dalam duni kerja dan dapat memberikan alternatif penyelesaian masalah sesuai dengan teori yang ada.
- d. Mahasiswa dapat meningkatkan rasa percaya diri, disiplin, dan dapat bekerja secara tim dan dapat melatih mental dan sikap dalam dunia kerja.
- e. Mahasiswa mendapat pengalaman yakni tugas dan fungsi BNN Provinsi Lampung seperti, melengkapi BA, Melaksanakan Asessment hukum, dan menjadi *Front Liner* melayani pembuatan SKHPN, Rehabilitasi, dll.

V. PENUTUP

5.1. Kesimpulan

1. Perjanjian kerjasama antara BNN Provinsi Lampung dan ASPERINDO dievaluasi berdasarkan implementasinya selama satu tahun. Evaluasi mencakup berjalannya perjanjian, pencapaian prestasi, dampak bagi BNN, kendala yang dihadapi, dan efektivitas perjanjian. Beberapa tugas seperti dukungan ASPERINDO dalam penyelidikan narkoba, penyediaan tenaga medis untuk tes skrining, dan penyebarluasan data telah dilaksanakan. Namun, beberapa tanggung jawab seperti pembentukan relawan anti narkoba dan peningkatan kapasitas belum terpenuhi. Meskipun terdapat prestasi yang belum diselesaikan, implementasi perjanjian dinilai efektif menurut kepala sie bagian Intel BNN Provinsi Lampung. Sebagai akibat dari beberapa tanggung jawab yang belum terpenuhi, direncanakan perpanjangan atau pembaharuan perjanjian untuk melanjutkan kerjasama yang dianggap penting.
2. Kesimpulan dari evaluasi kedua mengenai perjanjian kerjasama menunjukkan bahwa perjanjian ini telah sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku di Indonesia. Dasar hukum seperti Pasal 1313 KUHPerdara dan Pasal 1320 KUHPerdara, serta Peraturan BNN Nomor 20 Tahun 2017, telah dipenuhi. Meskipun ada pandangan bahwa perjanjian ini lebih bersifat MOU/perjanjian publik daripada perjanjian yang bersifat keperdataan, karena tidak mencantumkan sanksi dan mengandalkan musyawarah mufakat untuk penyelesaian konflik.

5.2. Saran

1. Pemerintah perlu mengatur secara jelas undang-undang tentang prosedur pembuatan perjanjian, karena meski setiap orang bebas berkontrak, tidak semua orang paham bagaimana tahapan/cara pembuatan perjanjian. Mungkin ini dapat di tanggulangi dengan diadakannya penyuluhan secara luas mengingat perjanjian merupakan aspek penting dalam kehidupan bermasyarakat khususnya di negara hukum seperti Indonesia.
2. Perlunya diadakan perpanjangan/pembaharuan perjanjian kerjasama antara BNN Provinsi Lampung dengan ASPERINDO Provinsi Lampung ini, karena mengingat terdapatnya beberapa prestasi yang belum berjalan dan mengingat efektifnya perjanjian ini dalam pelaksanaan secara langsung program P4GN.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Kadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Ali, Chidir. 1999, *Badan Hukum*, Bandung: Alumni.
- Ali, Mahrus. 2022. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika.
- Alifia, Ummu. 2020. *Apa Itu Narkotika dan Napza?*. Alprin.
- Alvi Syahrin, Martono Anggusti, Abdul Aziz Alsa. 2023. *Dasar-dasar Hukum Pidana: Suatu Pengantar (Buku Kesatu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*. Merdeka Kreasi Group
- Amiruddin & Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Amalia Rizki Suryandari, Benny Sasmita Soerachmat, 2019, *Indonesia Darurat Narkoba (Peran Hukum dalam Mengatasi Peredaran Gelap narkoba)*, BNN Provinsi Kalimantan Barat.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2006, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- I ketut Oka Setiawan, 2015, *Hukum Perikatan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- I Ketut Artadi, I Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, 2010, *Implementasi Ketentuan-Ketentuan Hukum Perjanjian Kedalam Perancangan Kontrak*, Denpasar Bali:Udayana University Press.
- J. Satrio, 1996, *Hukum Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muhaimin. 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram:Mataram University Press.
- M. Yahya Harahap, 2012, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika.

Niru Anita Sinaga, 2018, *Peran Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian*, Jakarta: FH Universitas Dirgantara Masrsekal Suryadana.

Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.

Suyanto. 2018. *Pengantar Hukum Pidana*. (n.p.): Deepublish

B. Peraturan Perundang- Undangan

KUHPperdata Nomer 1313 Tentang Pengertian Perjanjian

KUHPperdata Nomer 1320 Tentang Syarat Sah Sebuah Perjanjian

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomer 17 Tahun 2013 Oeganisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang.

Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 60) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional

C. Jurnal

Rena Gumanti, 2012, *Syarat sahnya perjanjian (Ditinjau dari KUHPperdata)*, Jakarta.

Adam, S. 2012. Dampak narkotika pada psikologi dan kesehatan masyarakat. *Jurnal Health and Sport*,

I Gede Artha, *Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Hukum*, Program Doktor Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Udayana, Denpasar, 2013, (Selanjutnya disebut I Gede Artha 2).

Pandiangan, H. J., & Siringoringo, P. 2019. *Bahaya Narkoba Dalam Prespektif Hukum Pidana Indonesia Sebagai Pengembangan Terhadap Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Generasi Muda Indonesia*. *Jurnal Comunita Servizio*.

Wardiana, W. 2002. *Perkembangan teknologi informasi di Indonesia*.

D. Sumber Lain

M Zen Abdullah, SH, MH., *Kajian Yuridis Terhadap Syarat Sah Dan Unsur- Unsur Dalam Suatu Perjanjian*, <https://media.neliti.com/media/publications/501389-none52c96b4b.pdf>, Diakses pada tanggal 16 Desember 2023, Pukul 09.30 wib.

Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017, <https://peraturan.go.id/files/bn1904-2017.pdf>, Diakses pada tanggal 16 Desember 2023, Pukul 10.00 wib.

Putri Ayu Trisnawati, SH., 2019, <https://pdb-lawfirm.id/kriteria-cakap-di-dalam-hukum-perdata/>, Diakses pada tanggal 16 Desember 2023, Pukul 11.30 wib.

Law Associate, 2016, <https://pengacaramuslim.com/badan-hukum-rechtspersoon/>, Diakses pada tanggal 16 Desember 2023, Pukul 12.01 wib.

Maman Permana, S.P., *Wawancara*, Kepala Bagian Umum, BNN Provinsi Lampung, 13/12/2023.

Panji Pradisto Ginanjar, S.H., M.H., *Kasi Intelijen*, BNNP Provinsi Lampung, 15/12/2023